

**BUPATI GUNUNG MAS**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**

**NOMOR 2 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta berkesinambungan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan perencanaan ke depan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 memuat kebijakan yang merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan dan merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit, sistematis dan terukur dari RPJPD Tahun 2009 – 2028;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b diatas maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4335);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 209 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2006 – 2026;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015;

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**

#### **Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2009 – 2028 yang didalamnya memuat tahapan RPJM Tahap ke II yaitu Tahun 2014-2018.

#### **Pasal 3**

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 di maksud Pasal 1 adalah merupakan acuan dalam menyusun KUA, PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015.

#### **Pasal 4**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- |         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| Bab I   | : Pendahuluan                                                  |
| Bab II  | : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu                         |
| Bab III | : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan |
| Bab IV  | : Prioritas dan Sasaran Pembangunan                            |
| Bab V   | : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah                |
| Bab VI  | : Penutup                                                      |

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

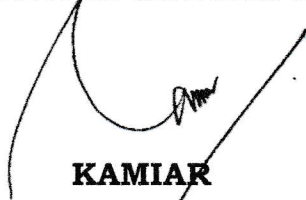
Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 30 Mei 2014

Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,

  
**ARTTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

  
**KAMIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 270